



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalandr.Cipto No.64 Semarang50126–JawaTengah  
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id),Surel:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-465  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan, dan  
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Wonosobo

4 September 2023

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1193/Hk tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah,bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha** berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001

TembusanYth:

1. Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;dan
2. DirekturJenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia JawaTengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-465

TANGGAL : 4 September 2023

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN  
USAHA**

1. Batang Tubuh

a. Pasal 1 angka 4

- Kata “Badan Usaha Milik Negara” dan “Koperasi” dihapus.

b. Pasal 2

- Tambahkan kata “lainnya” setelah kata daerah.

c. BAB III Pasal 10

- Dihapus.

d. Pasal 14

- Dihapus, karena tidak dibutuhkan ketentuan peralihan disebabkan tidak adanya peraturan pelaksanaan dari perda yang diubah dengan perda ini.

e. Pasal 16 huruf b

- Tambahkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerahnya jika ada..



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001